Penerapan UU Darurat

by Azhar11 Azhar

Submission date: 04-Nov-2019 08:44AM (UTC+0700) Submission ID: 1206239129 File name: 11._Penerapan_UU_Darurat_No_12_2.docx (34.17K) Word count: 4846 Character count: 31338

PENERAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT No. 12 TAHUN 1952 TERHADAP PELAKU PEMBAWA SENJATA TAJAM

Oleh: A. Ardianda Patria* dan Azhar**

ABSTRACT

This article was carried out to study the regulation application with an objective to fill up the law emptiness toward a problem, which shows how regulation is directly applied without considering law policy based on emergency need to apply the regulation.

The application of emergency legislation No. 12, 1951 had some constraints because its objective previously was not intended to the individual who poses knifes, but to the knifes importers/ exporters. In reality, this regulation was applied to the individuals with the result not only posing high treat (ten years sentence), but also to contradiction with penal code (KUHP), social justice and among law apparatus.

In fact the effort to solve the crime could be conducted by application of criminal law, prevention without punishment and to influence views of society on crime and punishment through mass media. The application of emergency legislation No. 12, 1951 using high sanction could not guaranteed the good result of law enforcement. The effectiveness of criminal policy could be measured by reducing crime, prevention of crime and rehabilitation of criminal. The effectiveness should meet the requirement of three inter-related factors which comprised of good legislation, quick and certain enforcement moderate and uniform sentencing.

Based on the facts above it is logic that the application of emergency legislation No. 12, 1951 toward individuals that carry a knifes should be reformulated in a rational way by using approach which is oriented to morality and norm of society. The disobedience of this morality and norm of society would result in impede of crime counteract.

The application of emergency legislation No. 12, 1951 toward individuals who carry knife is a policy that related to social problems which were factual and should be counteract. The imperative to counteract the crime was based on the wish to achieve orderly life quality, hence the society progress was not interferd.

Keywords: Prevention, legislation

* Alumni Program Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana Unsri, Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung

Lektor Kepala Fakultas Hukum dan Program Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana Unsri

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Kebiasaan membawa senjata tajam di daerah Sumatera Selatan sudah dianggap sebagai pola perilaku yang lazim, ada anggapan bahwa hal itu merupakan bagian dari adat istiadat (Mustafa Abdullah et.al 1988: 5). Kebiasaan menyelipkan di diprediksi senjata tajam pinggang ini mengakibatkan banvak terjadi kejahatan penganiayaan dan pembunuhan.

Undang-undang No. 12 Darurat Tahun 1951, Lembaran Negara No. 78 Tahun 1951 yang biasanya dipergunakan oleh pihak penegak hokum untuk mengancam para pembawa senjata tajam. Pasal 2 Undang-Undang tersebut menyatakan:

- (1) Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata pennusuk, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun.
- (2) Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata0nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaanpekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyatanyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang gaib.

Membandingkan antara ketentuan Undang-Undang tersebut dengan proses penyidikan, penuntutan dan persidangan, ternyata pemahaman tentang Penerapan Ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam mempunyai banyak permasalahan yang timbul baik dalam Kebijakan Penggunaan Undang-Undang tersebut, penerapannya pada kasus-kasus Tindak Pidana terhadap pelaku pembawa senjata tajam perseorangan.

Di dalam persidangan, pelaku kejahatan yang mempergunakan senjata tajam umjmnya mendalilkan bahwa ia membawa senjata tajam adalah kepentingan tersendirir seperti untuk menjaga diri atau alas an pekerjaan dan lainnya, padahal dari penyuluhan-penyuluhan hokum sudah diketahui bahwa membawa senjata tajam dilarang dan diancam dengan pidana berat, yaitu Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 yang ancamannya paling lama adalah 10 (sepuluh) tahun.

Pengertian vang diberikan Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, tidak member penjelasan mengenai istilah-istilah yang digunakan seperti makna menguassai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya menyimpan senjata tajam. Dalam kenvataan sehari-hari pengertian yang dipakai biasanya apabila pelaku tersebut didapat membawa senjata tajam, terlepas dari milik siapa dan darimana diperoleh. Selain itu juga terdapat pergeseran pengertian mengenai senjata tajam, dimana walaupun senjata tajam diartikan sebagai pisau atau golok, ternyata senjata tajam sudah begitu meluas termasuk juga barang yang dapat melukai yang terbuat dari logam dan mempunyai alat pemegang.

B. IDENTIFIKASI DAN PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapatlah ditentukan permasalahan yang dibahas menyangkut Penerapan UU Darurat No. 12 Tahun 1951 terhadap pelaku pembawa senjata tajam. Berbagai asumsi yang berkembang menyatakan bahwa penerapan UU Darurat No. 12 Tahun 1951 merupakan bagian dari polirik criminal sehingga dari apa yang diuraikan maka permasalahan yang hendak dibahas dan dicoba untuk dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut yaitu :

- 1. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi penerapan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 sehingga digunakan terhadap pelaku tindak pidana pembawa senjata tajam?
- Bagaimana penerapan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun1951 dari proses Penyidikan sampai dalam proses Persidangan di Pengadilan Negeri?
- 3. Bagaimana prospek kebijakan hokum pidana dalam penerapan suatu ketentuan Undang-Undang yang akan diancamkan kepada pelaku tindak pidana yang menggunakan senjata tajam?

Berkaittan dengan realitas hukum, bagaimana hukum itu bekerja menurut Soerjono Soekanto dalam buku "Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi", dinyatakan dengan (Soerjono Soekanto, 1985 : 21) :

"apapila seseirang mengatakan bagwa suatu kaedah hukum berhasil atau gagal mencapai

tujuannya, maka hal ini biasanya diukur apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu, sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak".

Pernyataan dari Kelsen dan Soerjono Soerkato, pada dasarnya memperlihatkan bahwa harus berlakunya hukum adalah mewujudkan hukum itu sebagai perilaku. Hukum yang dimaksud dalam pernyataan dalam studi efektivitas hukum di atas adalah hukum sebagai kaedah.

Efektivitas hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dengan usaha-usaha yang dilakukan agar hukum yang diterapkan benar-benar hidup di dalam masyarakat serta menunjang penyelesaian masalah yang ada, artinya hukum benar-benar berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis.

C. KERANGKA KONSEPTUAL

Dari pengertian bahwa politik criminal pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari politik social (yaitu kebijaksanaan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan social) yang berarti bahwa upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan dalam arti (Barda Nawawi Arief, 1996:4):

- 1. Ada keterpaduan (integralitas) antara politik criminal dan politik social.
- 2. Ada keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan "Penal" dan "Non Penal".

Menurut Muladi, bahwa :

"menanggulangi kejahatan secara operasional dapat dilakukan baik melalui sarana penal ataupun sarana non penal, kedua sarana ini merupakan suatu pasangan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan, bahkan dapat dikatakan keduanya saling melengkapi dalam usaha menaggulangi kejahatan di masyarakat" (Muladi, 1995 : 3).

Adapun penanggulangan kejahatan melalui sarana penal dilakukan melalui langkah-langkah perumusan norma-norma hukum pidana yang didalamnya terkandung adanya unsur substantif, struktural dan kultural masyarakat, dimana sistem hukum itu akan diberlakukan. Sistem hukum pidana tersebut secara operasional bekerja lewat suatu sistem yang disebut sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) yang didalamnya terkandung sub sistem-sub sistem pendukungnya yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, dimana secara keseluruhan merupakan kesatuan yang bertujuan untuk resos ialisasi pelaku tindak pidana, (jangka pendek), pencegahan kejahatan (jangka menengah) dan kesejahteraan sosial (jangka panjang) (Muladi, 1995 : 5).

Hukum Pidana sebagai perwujudan penggunaan sarana penal di dalam konteks politik kriminal tidak terlepas dari usaha-usaha penanggulangan kejahatan non penal, usaha non penal adalah suasana diluar sistem peradilan pidana yang secara langsung mempengaruhi usaha penanggulangan yang dilakukan di dalam masyarakat.

Dengan demikian, tahap formulasi atau tahap kebijakan, merupakan langkah awal di dalam penanggulangan kejahatan, yang dituangkan dalam bentuk perundang-undangan, dan meliputi :

a. Perencanaan atau kebijakan tentang perbuatan apa yang dilarang ;

b. Perencanaan atau kebijakan tentang sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap pelakunya (baik berupa pidana atau dalam bentuk tindakan);

c. Perencanaan atau kebijakan tentang prosedur atau mekanisme peradilan pidana dalam rangka penegakan hukum pidana.(Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1993 : 19).

Sedangkan Wolf Middendorf mengemukakan pendapat bahwa efektifnya peradilan pidana haruslah memenuhi 3 (tiga) faktor yang saling berhubungan, yaitu :

1. Adanya undang-undang yang baik (good legislation)

2. Pelaksanaan yang cepat dan pasti (quick and certain enforcement)

3. Pemidanaan yang layak dan seragam (moderate and uniform sentencing). (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1993 : 200).

D. KEBIJAKAN HUKUM PIDANA

Penetapan suatu kebijakan hukum pidana yang rasional, dimulai dari perumusan yang rasional terhadap permasalahan-permasalahan dasar hukum pidana. Adapun permasalahan mendasar dari hukum pidana tersebut mencakup: penetapan perbuatan sebagai suatu tindak pidana,

- a. penetapan kesalahan pelaku perbuatan, dan
- b. penetapan pidana yang dikenakan.

Pada hakikatnya, jika dilihat dari sudut pandang persoalan-persoalan dasar hukum pidana yaitu, perbuatan yang dikualifikasikan sebgai suatu tindak pidana, pelaku tindak pidana (pertanganggung-jawaban pidana atau keslahan), dan pidana. Memang budaya suatu masyarakat pun merupakan factor yang mendasar, dalam penentuan masalah-masalah dasar hukum pidana tersebut.

Masalah kriminalitas dan deskriminaisasi, tidak bisa dilespaskan dari budaya suatu masyarakat. begitu pula masalah pengenaan pidana, hampir selalu melibatkan pandangan hidup suatu masyarakat seperti; dasar pembenaran pidana, tujuan pidana, dan kegunaan pidana. Suatu hal yang principil dalam kebijakan hukum pidana, adalah itu sendiri. Ini berarti adanya istilah nasional yang dilekatkan pada istilah kebijkan hukum pidana, dengan maksud untuk lebih menytakan secra tegas, suatu kebijkan hukum pidana yang berhubungan, dan berasal dari bangsa itu sendiri, sebagai suatu pencerminan ilai-nilai budaya, atau pandangan hidup bangsa yang bersangkutan. Dengan demikian, suatu politik hukum pidanaharus berdasarkan atas atau berorientasi pada, seperangkat nilai yang menjadi pandangan hidup suatu masyarakat. Selain itu suatu politik hukum pidanan haruslah merupakan, suatu uapaya untuk melakukan penanggulangan kejahatan.

Dalam kajian terhadap factor-faktor yang memudahkan timbulnya suatu tindak pidana, perbuatan membawa senjata tajam merupakan merupakan perbuatan yang kriminogen. Sudah pasti, upaya penanggulangan suatu keadaan vang memudahkan timbulnya suatu kejahatan dalam kaitannya dengan perbuatan membawa senjata tajam tersebut, haruslah dengan meminimalisasinya, yaitu dengan melalakukan kriminalisasi terhadap perbuatan tersebut.

Selain itu, upaya penanggulangan terhadap perbuatan membawa senjata taja tersebut, seharusnya memperhatikan nilai-nilai moral masyarakay, yang menganggap perbuatan membawa senjata tajam, sebagai perbuatan yang harus dihindari, karena bertentangan dengan nilai moral masyarakat.

E. BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG DRT NO.12 TAHUN 1951

Secara nasional, perbuatan membawa senjata tajam dikategorikan sebagai kejahatan, setelah di berlalukan nya UU Darurat No.12 Tahun 1951 Nomor 78 Tentang Senjata Api Dan Bahan Peledak. Dengan keluarnnya nya undang-undnag ini, maka dalam perbuatan yang tadinya termasuk dalam kategori dekriminalisasi, berubah menjadi kriminalisasi.

UU Darurrat No. 12 Tahun 1951 (biasa juga ditulis dengan UU. No. 12/Drt/1951), ditetapkan pada tanggal 1 semtembr 1951, untuk mengganti kedudukan ordonansi peraturan hukuman istimewa (Ordonantie Tijdekijke sementara **Byzondere** Strafbepalingen) (L.N. 1948 No. 17), serta Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1948, pemakaian kata "darurat" berhubungan dengan Undang-Undang Dasar yang berlaku waktu itu yaitu, UUD Sementara 1950. Digantinya kedua peraturan tersebut di atas, UU. No. 12/Drt/ 1951, karena kedua tatanan hukum tersebut hanya mengatur soal senjata api, amunisi, dan sejenisnya. Berhubung keadaan yang sangat mendesak, serta untuk kepentingan pemerintah pada waktu itu, dipandang perlu untuk mengadakan perubahan-perubahan terhadap dua aturan tersebut. Bila dibangdingkan UU. No. 12/Drt/1951, dengan kedua aturan hukum yang digantinya, jelas sekali bahwa ketentuan yang terdapat di dalam UU No. 12/Drt/1951 lebih lengkap, sebab bukan hanya pembawa atau penyimpan dan sebagainya, senjata api dan sejenisnya saja tanpa izin yang berwajib yang dilarang dan diancam pidana 20 tahun, tetapi orang dilarang pula membawa atau menyimpan dan sebagainya senjata tajam itu di tanpa izin yang berwajib yang tempat umum dilarang dan diancam pidana 20 tahun, tetapi orang dilarang pula membawa atau menyimpan dan sebagainya senjata tajam itu di tempat umum tanpa izin berwajib dengan saksi pidana maksimal 10 tahun. Di dalam UU. No. 12/Drt/1951, ketentuan tentang senjata tajam di atur dalam Pasal 2 ayat (1), vang menyatakan:

"Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek of stooteapen*) dihukum dengan hukuman penjara setringginya sepuluh tahun".

Bila kita perhatikan rumusan Pasak 2 ayat (1) ini, tidak terdapat kata-kata senjata tajam. Senjata tajam hanya istilah sehari-hari yang terdapat di dalam masyarakat. Bila kita pakai istilah yang terdapat di dalam masyarakat ini, dan kita hubungkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1), maka yang dikategorikan sebagai senjata tajam adalah :

- 1. Senjata pemukul,
- 2. Senjata penikam,
- 3. Senjata penusuk.

Selanjutnya, di dalam perumusan Pasal 2 ayat (1), ada kata-kata "tanpa hak". Tanpa hak, dapat kita samakan dengan wewenang(tanpa izin), dam tanpa hak ini, termasuk dalam kategori sebagai unsur melawan hukum. Timbul suatu pertanyaan bagi kita, instansi (lembaga) apa yang diberi wewenang untuk memberikan izin mengenai senjata tajam ini? Dalam UU No. 12/Drt/1951 tidak diatur secara jelas. Apakah pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, ataukah pihak Pemerintah Daerah ?

Bila kita lihat ketentuan yang terdapat pada Bagian II (Izin Pemakaian Senjata Api) Pasal 9 dari UU No. 8 Tahun 1948 dinyatakan bahwa :

- (1)Setiap orang yang bukan anggota Tentara atau Polisi yang yang mempunyai dan memakai senjata api harus memiliki surat izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Pusat Kepolisian Negara;
- (2)Untuk tiap senjata api harus diberikan sehelai surat izin;
- (3)Yang berhak memberikan surat izin pemakaian senjata api ialah Kepala Kepolisian Karesidenan atau orang yang ditunjuknya.

Dengan melihat ketentuan tersebut, jelas bahwa tentang senjata api izin pemakaiannya dikeluarkan oleh pihak Kepolisian Negara, sedangkan masalah senjata tajam tidak ditentukan secara jelas. Selanjutnya, kata-kata tanpa hak atau tanpa wewenang (tanpa izin), harus kita lihat dari segi peruntukkan senjata tajam tersebut. Pembatasan ini dapat kita temukan dalam perumusan Pasal 2 ayat ()2) dari UU No. 12/Drt/1951, yang menyatakan :

"Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau nyata-nyata mempunyai sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid)".

Karena itu, dapat disimpulkan kualifikasi tanpa hak menurut Pasal 2 UU No. 12/Drt/1951, adalah apakah senjata tajam itu sesuai dengan peruntukkannya, ataukah tidak. Jika tidak sesuai dengan peruntukkannya, maka termasuk kategori tanpa hak. Selanjutnya, di dalam Pasal 3 UU No. 12/Drt/1951, dinyatakan bahwa "perbuatanperbuatan yang dapat dihukum menurut Undangundang Darurat ini dipandang sebagai kejahatan".

F. GAMBARAN UMUM TINDAK PIDANA MEMBAWA SENJATA TAJAM DI PALEMBANG

Kota Palembang sebagai lokasi penelitian karena merupakan kota besar yang mempunyai tingkat kriminalitas yang tinggi, kriminalitas tersebut terjadi pada semua tempat dan cenderung untuk meningkat jumlahnya pada setiap tahun.

Angka kriminalitas yang terjadi di dalam kota Palembang tercatat di Kepolisian Kota Besar (Poltabes) Palembang yang membawahi Polisi Sektor (Polsek) setiap Kecamatan, selain Polsekpolsek yang berwenang menyidik apabila terjadi suatu tindak pidana, Poltabes juga berwenang mengadakan penyidikan lewat Satuan Reserve (Sat Serse).

Tindak pidana membawa senjata tajam yang terjadi di wilayah kepolisian kota besar Palembang menunjukkan adanya angka kenaikan dari tahun ke tahun, kenaikan tersebut menurut Kasatserse Polisi Kota Besar Palembang banyak tergantung kepada hasil razia rutin polisi. Semakin sering polisi mengadakan razia maka terlihat peningkatan tindak pidana yang membawa senjata tajam.

Penangkapan terhadap pembawa senjata tajam yang umumnya tertangkap pada saat dilakukan razia di jalan raya, tempat-tempat umum. Polisi berdasarkan keterangan Kasat Serse Palembang Komisaris Polisi Drs. Wahyu mengatakan pembawa senjata tajam dapat membuat si pelaku mudah terjebak dalam tindakan pidana lain, atau pelaku sendiri sudah merencanakan melakukan sesuatu sudah tindak pidana seperti merencanakan melakukan suatu tindak pidana seperti penodongan, penganiayaan, pencurian dan lainnya. Kepolisian melakukan razia dengan umumnva melihat kontinuitas dan kebutuhan-kebutuhan terhadap penekanan angka kriminalitas di Palembang.

Data Tindak pidana membawa senjata tajam di Palembang pada tahun 1999 sebanyak 246 kasus, tahun 2000 sebanyak 359 kasus, tahun 2001 sebanyak 304 kasus, tahun 2002 sampai dengan bulan Agustus 212 Kasus. Para pelaku tindak pidana membawa senjata tajam tersebut pada umumnya terlihat dilakukan oleh orang yang berusia muda. Hal ini dimungkinkan kita lihat lebih jauh yaitu hubungan perasaan emosional kaum muda yang labil, sedangkan bagi merka yang terazia dapat dilihat umumnya pekerjaan mereka sebagian besar buruh dan pekerjaan tidak tetap lainnya sepeti penjaga malam, tukang becak dan lain-lain. Apabila kita hubungan maka terlihat kaitan latar belakang antara rendahnya tingkat pendidikan, factor muda usia dan tidk mempnya pekerjaan yang tetap mempunya latar belakang yang besar dalam kasus membawa senjata tajam, di samping itu tidk terlepas kemungkinanredahanya akan kesedaran pengetahuan hukum dan pengaruh lingkungan.

G. PROSES PERSIDANGAN TERHADAP PELAKU PEMBAWA SENJATA TAJAM

Dakwaan sesuai dengan pasal 191 kitab undang-undang. Hukum acara pidana (KUHAP), merupakan hal yang poko untuk dinyatakaan seseorang itu bersalah atau tidak pada kasus yang lainnya yang mempunyai dkwaan tunggal ternyta penuntut umum menyatakan kesemuanya terbukti melakukan tindak pidana "membawa senjata tajam hak". Apakah senjta tajam tanpa itu di pertimbangkan, dalam kasus Andi bin Ciknang dan Ginto bin Darman, mereka ditangkap secara bersama-sama, waktu itu ada keributan dan mereka telah sepakat apabila suara kentongan maka berkumpul, dan pada saat mereka terdegar bunyi kentongan mereka berkumpul, dank arena itu yang datang adalah pihak kepolisisan diantara mereka ditangkapi karena membawa senjata tajam di dapati

diantara mereka menurut penuntut umum dalih senjata tajam adalah dalih formal dan cukup terbukti apabilah oranng waktu ditangkap didapati membawa senjata tajam, hal ini perlu penjelasan lebih jauh karena pengertian membawa sudah di perluas walaupun ia berada di dekat rumahnya sendiri. Hal vang lain vang menarik dalam 56 KUHAP. tersangka atau terdakwa yang di dakwa melakukan tindak pidana dengan pidana mati atau ancaman lima belas tahun atau bagi yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima belas tahun atau lebih tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, penjabat vang bersangkutan pada semua pangkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjukan penasehat hukum bagi mereka, ternyata dalam kasus pembawa senjata tajam, tidak di dampingi oleh penasehat pasal hukum, sehingga ini kelihatannya dikesampingkan, tetapi ternyata tidak ada yang mengajukan keberatan ataupun baning terhadap proses persidangan ini.

Melihat lebih jauh penerapan UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dapat kita lihat dalam persidangan pengadilan negeri, dimana hakim pengadilan negeri memberikan putusan dan juga pendapatnya, putusan pengadilan adalah proses apa yang terjadi dalam pembuktian dan juga hal-hal yang tersirat dibaliknya. Dalam kasus diatas tindakan pidana pelaku pembawa senjata tajam penerapan pidana yag diterapkan oleh hakim di pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang yaitu menerapkan pidana penjara yang berkisar antara tiga bulan sampai dengan satu tahun, begitu juga tuntutan penuntut umum yang umum-nya menuntut antara tiga bulan sampai dengan satu tahun yang umumnya dikurangi oleh hakim, tidak ada hakim yang menerapkan pidana secara maksimal seperti yang diancam dalam Pasal 2 ayat 1 UU No. Darurat No. 12 Tahun 1951 yaitu selama 10 (sepuluh) tahun.

Begitu juga dalam amar putusannya hakim menyatakan kesalahan terdakwa adalah "membawa senjata tajam tanpa izin". Dimana apabila kita lihat lebih jauh lagi dari Pasal 2 avat 1 UU No. Darurat No. 12 Tahun 1951 tidaklah terbatas hanya pada membawa sehingga terlihat ada generalisasi bahwa penggunaan peraturan ini adalah untuk mengancam para pembawa senjata tajam, pandangan hakim terhadap penetapan undang-undang ini apabila kita lihat dari balik putusnya terlihat bahwa putusan yang dibuat adalah sederhana dan kelihatannya persidangannya pun berjalan dengan mudah.

Umumnva hakim menyatakan terhadap pelaku pembawa senjata tajam layak dipidana karena apabila membawa senjata tajam tidak dipidana maka hal tersebut tentu akan meresahkan masyarakat dan dapat menimbulkan tindak pidana lainnya. Ancaman pidana yang diterapkan oleh hakim terlihat tidak diterapkan maksimal. karena hakim dalam wawancara menyatakan menganggap ancaman undang-undang tersebut sangat tinggi dan berlebihlebihan secara umum perjatuhan pidana yang dijatuhkan hakim dinyatakan untuk bersifat mendidik dan terdakwa diharapkan kelak tidak melakukan perbuatan itu lagi. Hal tersebut terlihat juga dari tuntutan pidana dari penuntut umum, yang juga tidak pernah menuntut pidana maksimal dan berpengaruh mengakibatkan hakim juga menjatuhkan pidana dengan mengurangi tuntutan jaksa penuntut umum, baik putusan hakim maupun jaksa penuntut umum merupakan cermin dari pada jalannya suatu proses persidangan. Mereka menyatakan bahwa tuntutan pidana dan putusan yang telah mereka keluarkan telah seimbang dengan perbuatan terdakwa, karena mereka menganggap bahwa penjatuhan pidana maksimal adalah sangatlah tidak adil karena perbuatan membawa senjata tajam memang patut dijatuhi pidana tetapi untuk menjatuhkan tuntutan maksimal sangatlah tidak adil karena berkaitan dengan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana, dimana dalam menjatuhkan pidana, hakim tetap mempertimbangkan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan putusan yang dimaksudkan agar kelak tidak mengulangi perbuatannya lagi dan yang perlu diingat bahwa pemidanaan tidak dimaksud untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Putusan pengadilan merupakan fungsi langsung dari atribut-atribut hakim, putusan hakim dalam merupakan sanksi merupakan fungsi langsung dari sikap yang saling berpengaruh, hakim dalam menjatuhkan putusan yang bersifat sanksi pidana mempunyai pertimbangan baik dari luar diri hakim atau pun dari dalam dirinya sendiri. Yang berasal dari hakim itu sendiri adalah latar belakang sosial, Pendidikan, agama, pengalaman dan perilaku sosialnya. Maksudnya adalah dari faktor tersebut maka hakim memandang sesuatu perbuatan itu sangat tercela atau hanya perbuatan yang biasa saja, perbuatan tersebut dikategorikan buruk atau hanya umumnya saja. Sedangkan factor yang berasal dari luar dari hakim adalah tuntutan penuntut umum dan pandangan masyarakat terhadap suatu kejahatan, ada anggapan perbuatan membawa senjata tajam untuk daerah Sumatera Selatan khususnya Palembang

sebenarnya sudah umum dilakukan dan dengan pertimbangan bahwa membawa senjata tajam lebih banyak segi negatifnya seperti membawa perbuatan pidana yang lain yang lebih berat dan juga membawa rasa takut, maka kebiasaan tersebut haruslah dihilangkan, sehingga umumnya penegak hukum setuju untuk diberikan sanksi pidana dan berat ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan merupakan satu proses persidangan dan tercermin dari tuntutan pidana penuntut umum serta putusan hakin, dimana umumnya hakim menjahtukan putusan lebih rendah dari pada tuntutan jaksa penuntut umum. Masalah ini sejalan pula dengan pendapat Satjipto Raharjo (1991:312) menyatakan bahwa factor-faktor yang dapat mempengaruhi hakim berasal dari banyak factor vaitu factor internal hakim sendiri, yang melekat pada diri hakim sendiri yang disebut sebgai human equation atau personal of the judge yang dalam arti luas menyangkut: latar belakang social, pendidikan agama, pengalaman, perangai, perilaku social, dan sebagainya. Hal-hal tersebut akan berpengaruh pada penjatuhan putusan hakim dalam menentukan vonis para pelaku tindak pidana.

Melihat factor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim pengadilan negeri Palembang Terlihat bahwa hakim sudah mempertimbangkan putusannya dengan melihat factor-faktor yang mempengaruhi putusan diatas, tetapi putusan yang di buat oleh hakim dalam penerapan UU Darurat No.12 Tahun 1951 terhadapat pelaku pembawa senjata tajam kelihatannya factor undang-undangnyalah yang memungkinkan penerapan tidak secara maksimal, umumnya hakim setuju menjatuhkan pidana terhadap pelaku pembawa senjata tajam, tapi walau mereka setuju pembawa senjta tajam dijatuhi dengan pidana tidaklah maksimal putusan yang mereka buat umumnya antara tiga bulan sampai dengan satu tahun, hal ini jelas menimbulkan pertanyaan megapa ancaman yang begitu tinggi, tetapi di putus dengan begitu rendah, tetapi berdasrkan wawancara hal tersebut diatas penerapan pidana yang dijatuhkan hakim menurut mereka sudah sesai dan sudah melihat dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat.

H. PROSPEK PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA MEMBAWA SENJATA TAJAM

Melihat factor-faktor penjatuhan putusan yang tidak ssuai dengan ancaman undang-undang maka perlu dilihat fator-faktor apa yang mempengaruhi penerapan Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahu 1951. Hasil penelitian Mustafa Abdullah et.al (1988;103) menyatakan faktor umur, tingkat pendidian dan lapangan pekerjaan ternyata tidak menyebabkan adanya perbedaan yang cukup berarti untuk memilih dan mempunyai kebiasaan lebih di dorong oleh nilai-nilai sosial budya tetapi nilai-nilai tidak semuanya dapat diterima oleh warga masyarakat, justru terdapat nilai-nilai tertentu, sudah tidak diterima oleh sebagian besar masyarakat, yang menunjukan kondisi transisi untuk menuju bentuk masyarakat yang ber-orientasi pada budaya umum.

Berkaitan dengan hal itu, maka tim perancang konsep sepakat untuk menetapkan suatu perumusan mengenai tujuan pemidanaan di dalam Rancangan Konsep KUHP baru, yang pokoknya ditujukan pada upaya "perlindungan masyarakat". Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Tujuan pemidanaan tersebut secara lengkap dirumuskan sebagai berikut Pasal 51 KUHP Baru 1991/1992 berbunyi :

1. Pemidanaan bertujuan untuk.

- Mencegah dilakukan tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikan orang yang baik dan berguna;
- Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

2. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenan akan merendahkan martabat manusia.

Pada waktu membicarakan kasus konkrit di depan, terlihat bahwa hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara dalam perkara membawa senjata tajam jauh lebih rendah dari jumlah ancaman yang ditetapkan dalam Undang-UndangDarurat tahun 1951. Beliau memberikan alasan:

- a. Bahwa ancaman yang dibuat dalam UU Darurat No, 1951 terlalu tinggi;
- Bahwa sebenarnya tujuan dibuat UU ini bukan untuk pembawa senjata tajam perorangan, tetapi semua pembawa senjata tajam dikenai ancaman pidana dalam Undang-Undang ini;
- c. Bahwa pembawa senjata tajam mempunyai latar belakang faktor kebiasaan dalam satu daerah seperti Sumatera Selatan.

- d. Bahwa ancaman tindak pidana yang lain yang murni merupakan kejahatan dalam KUHP masih dibawah ancaman pasal 2 (1) dari Undang-Undang ini.
- e. Bahwa proses persidangan terhadap pelaku pembawa senjata tajam cenderung sederhana dan mudah sehingga pidana yang dijatuhkan cenderung ringan.
- f. Perkara yang diajukan ke pengadilan mengenai senjata tajam cenderung bukan merupakan kejahatan yang serius.

Alasan-alasan yang dikemukakan hakim diatas, memang sudah seharusnya karena memang demikian keadaan yang berkembang dewasa ini. Hakim dituntut untuk memperhatikan adanya kecenderungan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada perlindungan individu (pelaku) dan perlindungan masyarakat secara seimbang. Sekalipun pelaku itu dijatuhi pidana berat dengan maksud bukan untuk menderitakan atau meren-dahkan harkat-martabat kemanusiaan, melainkan sebagai sarana untuk pembinaan pelaku itu sendiri.

Penjelasan Pasal 51 Rancangan Konsep KUHP Baru 1991 menyebutkan: bahwa sekalipun pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu nestapa, namun pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia, Pemikiran yang demikian ini diharapkan berpengaruh terhadap pelaksanaan pidana, yang secara nyata akan dikenakan kepada pelaku, dalam hal ini adalah pelaku tindak pidana membawa senjata tajam.

1. KESIMPULAN

Pembentukan suatu perundang-undangan tidaklah hanya menetapkan tentang perbuatan-perbuatan apa yang dapat dikenai hukuman/pidana, tetapi juga menujukan macam-macam sanksi yang dapat diterangkan, selain pula maksimum ukuran pidana dalam sejarah pokoknya hukum pidana telah terjadi banyak perubahan dengan memberikan kemungkinan dan kewenangan lain.

Penerapan UU Darurat No. 12 Tahun 1951 secara umum dari segi hukum acara di tingkat pengadilan telah menggunakan segala daya upaya yang bertujuan untuk dapat menekan angka kriminalitas dengan berbagai penafsiran baik itu dengan metode penal maupun metode non penal, dengan maksud merubah bentuk masyarakat yang berproses untuk membentuk pola-pola pada budaya yang mapan maka perubahan yang dikehendaki ditekankan pada faktor internal yaitu sepenuhnya merubah nilai-nilai sosial dengan meninggalkan hal-hal yang tidak relevan dengan mengharapkan kesadaran masyarakat itu sendiri.

Dalam tingkat penyidikan, kepolisian berupaya semaksimal mungkin untuk menjalankan undangundang ini, walaupun disana-sini terlihat bentrok dengan anggapan sebagian masyarakat itu sendiri vang masih melihat sebagai adat dan menguntungkan bagi mereka, dukungan pihak kepolisian untuk merubah ini terus berlanjut pada tingkat penuntutan dan persidangan, ditingkat penuntutan, penuntut umum juga berdaya upaya supaya dakwaan dan pembuktian yang mereka jalankan dapat diterima oleh pihak pengadilan, disini terlihat adanya kesulitan kalau menentukan unsur-unsur yang terbukti dalam pasal tersebut dan pengajuan surat dakwaan, menggunakan UU Darurat No. 12 Tahun 1951 mereka mendapat kendala data pada persidangan yaitu mengenai bahan pembuktian yaitu dengan adanya penahanan tetapi dalam surat tuntutan mereka mendapat tidaklah maksimal tidak berapa jauh dari berapa lama mereka ditahan hal ini dapat menimbulkan pertentangan dimana disatu pihak undang-undang mengancam dengan ancaman yang tinggi di lain pihak tuntutan dan putusan yang dijatuhkan rendah, sehingga menimbulkan pendapat umum bahwa hukuman yang dijatuhkan tidaklah seberapa dan undang-undangnya sendiri hanya bersifat menakut-nakuti saja.

Begitu juga penerapan UU Darurat No. 12 Tahun 1951 pada persidangan, dalam penafsiran yang berkembang hakim hanya mengambil amar putusan dengan menyatakan terbukti "membawa senjata tajam", pengertian membawa disini telah berkembang sedemikian rupa dan besar sehingga menjadi merek untuk melanggar Pasal 2 (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951. Penilaian hakim tidak terlepas dari pengalaman dan juga penyerapannya terhadap apa yang terjadi dalam masyarakat, dan juga penyerapannya terhadap apa yang terjadi dalam masyarakat, dan juga sifat dari pemidanaan itu sendiri yang berkembang sebagai upaya rehabilitas, sehingga ia dapat memperbaiki dirinya dan tidak mengulangi perbuatan itu lagi, selain itu pengadilan kelihatannva juga telah sepakat untuk menanggulangi kejahatan membawa senjata tajam dengan hukuman, walaupun kelihatan masih setengah hati menyatakan penggunaan undangundang ini tidaklah sepenuhnya tepat dan mengharapkan ada undang-undang yang lebih sempurna.

Penerapan undang-undang darurat No.12 Tahun 1951 terhadap pembawa senjata tajam, khususnya dilihat dari segi penjatuhan sanksinya perlu peninjauan lebih lanjut, karena pada tingkat harus dipenuhinya semuya syarat yang ditetapkan dalam unsur-unsur undang-undang dan unsur kesalahannya kelihatan penerapan nya menjadi sangat ringkas dan ringan saja, seharusnya mengenai macam, ukuran dan variasi pidana itu hakim mempunyai kebebasan untuk mengetahui kejadian rasional. sehingga dapat memberikan vang putusanyang adil bukan hanya bersifat "Rutin", sehingga pandangan terhadap kejahatan membawa senjata tajam, tergambar dan sesuai dengan pandangan umum mengenai kejahatan, dalam hal ini diharapkan pengadilan dapat melihat memodifikasi pandangan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Ancel, Marc, 1965, Social Defence, A Modern Approach to Criminal Problems, London Raoutledge & Keagan Paul

Harahap, Yahya, 1985, Pembahasan dan Permasalahan KUHAP, Pustaka Kartini, Jakarta

Kelsen, Hans, 1973, General Theory of Law and State, Translated By Anders Wedley, New York

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1993, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung, Alumni

Muladi, 1995, Kapita Selekta Hukum Pidana, UNDIP, Semarang

Mustafa, Abdullah, dkk, 1998, Laporan Penelitian Identifikasi dan Penanggulangan Terhadap Kebiasaan Membawa Senjata Tajam, Pusat Penelitian Unsri, Palembang

Nawawi, Arief Barda, 1996, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung -----, 1994, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, CV. Ananta, Semarang

Raharjo, Satjipto, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Aksara Baru, Bandung

-----, 1979, Hukum dan Perubahan Sosial, Alumni, Bandung


Soekanto, Soerjono, 1985, Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi, Alumni, Bandung

-----, 1981, Kegunaan Sosiologi Hukum bagi Kalangan Hukum, Alumni, Bandung

Sudarto, 1981, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung

Sudarto, 1983, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Sinar baru, Bandung

Penerapan UU Darurat



Exclude quotes	Off	Exclude matches	Off
Exclude bibliography	Off		